



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 587/PID.SUS/2020/PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kelvina Laurens;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Januari 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Alpena No.2 Kel.Tanjung Merdeka Kec.Tamalate
Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Kelvina Laurens ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2020 Sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
11. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 September 2020 s/d. tanggal 23 Oktober 2020;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu, Bahtiar, S.H., M.H., Dkk, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Bumi 22 No. 54A BPH, Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar Surat Kuasa tersebut terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah register No. 122/PID/2020/KB pada tanggal 16 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 587/PID.SUS/2020/PT Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 November 2020 Nomor 587/PID.SUS/2020/PT Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa KELVINA LAURENS, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi, pada sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019, bertempat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sebagai Ketua Arisan membuat Akun Grup Arisan Online melalui Media Sosial Facebook dengan nama *Arisan Sosialita Manja (ASM)*, Arisan Online yang dibentuk oleh terdakwa terdiri dari 4 (empat) group arisan yaitu Arisan Menurun, Arisan Duet, Arisan Plat dan Arisan Bid (tembak).
- Bahwa adapun cara terdakwa mengajak peserta atau member Arisan untuk menjadi anggota Arisan Online yang dikelola oleh terdakwa sebagai Owner atau pengelola yaitu mensosialisasikan/menawarkan melalui Media Sosial Facebook dengan Akun Group bernama “*ARISAN SOSIALITA MANJA*” dan bila ada orang yang ingin masuk dan menjadi anggota/member, selanjutnya dilakukan kesepakatan dengan aturan dalam arisan yang diinginkan, dan lebih lanjut terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp dengan para anggota untuk memulai Arisan sesuai kelompok Arisan yang diinginkan anggota, setelah sepakat dengan terdakwa kemudian anggota/peserta arisan melakukan transfer uang ke rekening terdakwa yang besarnya sesuai nilai/nominal arisan yang diikuti peserta.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk memulai ke empat macam Arisan Online yang dikelola oleh terdakwa adalah :
 - Bentuk Arisan menurun : yaitu dengan cara member atau anggota menyetor ke rekening terdakwa melalui Rekening BCA dengan nomor : 2900606888 dan nomor Rek. 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS dengan nilai nominal yang berbeda tergantung nomor urut Arisan, makin diatas nomornya makin tinggi penyetorannya, karena cepat mendapat arisan, semakin dibawa nomornya nilai setorannya semakin kecil karena jangka waktu untuk mendapatkan arisan semakin lama tetapi jumlah didapatkan semua sama nilainya.
 - Bentuk Arisan Duet : yaitu Arisan yang bentuk dua kelompok dimana kelompok pertama sebagai peminjam dan kelompok kedua sebagai pendonor atau pemodal, cara memulai arisan tersebut adalah terdakwa sebagai ketua membentuk grup Duet di WhatsApp yang isinya para peminjam dan para pendonor, setelah member atau anggota peserta arisan terkumpul menyetor dana ke terdakwa sebagai ketua arisan melalui rekening BCA dengan nomor Rek.2900606888 dan 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS kemudian terdakwa sebagai Ketua Arisan menyalurkan sesuai dengan kesepakatan nilainya dan diwajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan dana sesuai jangka yang telah disepakati bersama Ketua dan pendonor baik berupa keuntungan ataupun pokok ditambah keuntungan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk Arisan Flat : yaitu member membayar hanya sekali dengan nominal yang sama kepada terdakwa selaku ketua, melalui Rekening BCA dengan nomor Rek. 2900606888 dan 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS, kemudian dalam jangka delapan hari kedepan pencairan pertama sesuai dengan nomor urut peserta member, semakin cepat cair semakin sedikit keuntungan dan semakin lama cair keuntungan semakin besar.
- Bentuk Arisan Tembak (BID) : yaitu setiap member atau anggota arisan menyetor dana ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor Rek.2900606888 dan 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS, dan setelah putaran kedua member yang nilai tertinggi penawarannya itulah yang mendapat arisan.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan arisan online melalui media Facebook dan WhatsApp, dengan Akun facebook “ PinkPink Laurens “ dengan nama group arisan yaitu “ Arisan Sosilita Manja “dan menggunakan Akun WhatsApp dengan nomor HP 085333771818, selanjutnya terdakwa menchat member atau peserta Arisan Online melalui WA terdakwa dengan Akun WhatsApp nomor HP 085333771818, dan diajak untuk mengisi lists Kloter, selanjutnya member atau Anggota Arisan diinvite oleh terdakwa kedalam group tersebut dimana arisan diselenggarakan melalui group tersebut, setelah berunding ditentukan tanggal mulainya bersama dengan member lainnya.
- Bahwa rekening yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi keuangan dalam arisan Online baik dari anggota atau member kepada terdakwa selaku ketua maupun dari ketua kepada member atau anggota yang mendapatkan giliran arisan adalah :
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 2900606888 dan 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS.
 - Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 152001111905 atas nama KELVINA LAURENS.
 - Bank BRI dengan Nomor Rekening : 205.101011875502 atas nama RICKY ADRIAN. suami terdakwa.
 - Bank Danamon dengan Nomor Rekening : 8800175963 atas nama KELVINA LAURENS.
- Bahwa adapun keuntungan yang didapat terdakwa dalam membentuk Arisan Online dimana terdakwa sebagai ketua sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
- Bahwa dari keterangan ahli DR. RONNY, S.Kom., M.,Kom., M.H menyatakan, terdakwa KELVINA LAURENS melalui akunnya “ARISAN SOSIALISASI MANJA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ASM) telah melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dengan cara menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan sejumlah konsumen yang mau mengikuti arisan ikut dan telah menyetor/mentransfer uangnya kepada terdakwa melalui Bank, namun apa yang dijanjikan tidak benar sehingga pada tanggal 25 November 2019, anggota arisan tidak lagi mendapatkan pembayaran sebagaimana yang disepakati/dijanjikan terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang telah merugikan konsumen yakni para member arisan online dalam transaksi elektronik, yang mana para korban telah menyetorkan sejumlah uang, lalu saat korban mendapatkan giliran dalam arisan online itu, korban tidak mendapatkan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan termasuk bunganya, terdakwa menyebarkan berita bohong karena janji terdakwa tidak ditepati, dan terdakwa dikatakan menyebarkan berita yang menyesatkan karena penawaran terdakwa mendorong para korban untuk mengikuti arisan online dan para korban sudah menyetorkan uangnya melalui transfer bank, pada akhirnya para korban tidak dibayar dan menderita kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat 2 Jo pasal 36 Jo Pasal 28 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KELVINA LAURENS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019, bertempat di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana terdakwa sebagai ketua arisan membuat akun grup arisan online melalui media sosial Facebook atas nama Sosialita Manja (ASM) dan adapun arisan online yang dibentuk oleh terdakwa ada 4 (empat) jenis yaitu : arisan menurun, arisan duet, arisan plat dan arisan bid (tembak).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa mengajak member untuk masuk dalam Anggota Arisan Online yang dikelola oleh terdakwa sebagai Owner atau pengelola yaitu mensosialisasikan melalui Media Sosial Facebook dengan Akun Group bernama “ARISAN SOSIALITA MANJA” dan bila ada orang yang ingin masuk dan menjadi anggota/ member, kemudian bersepakat dengan aturan dalam arisan yang diinginkan tersebut, lalu terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp untuk memulai arisan sesuai nama arisan yang ingin diikutinya dan mulai melakukan transfer uang pembayaran arisan dimaksud.
- Bahwa adapun bentuk arisan arisan online yang dikelola oleh terdakwa adalah :
 - Bentuk arisan menurun : yaitu dengan cara member atau anggota menyetor ke rekening terdakwa melalui Rekening BCA dengan nomor : 2900606888 dan nomor Rek. 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS dengan nilai nominal yang berbeda tergantung nomor urutan arisan, makin diatas nomornya makin tinggi penyetorannya, karena cepat mendapat arisan, semakin dibawa nomornya nilai setorannya semakin kecil karena jangka waktu untuk mendapatkan arisan semakin lama tetapi jumlah didapatkan semua sama nilainya.
 - Bentuk arisan duet : yaitu arisan yang bentuk dua kelompok yaitu kelompok pertama peminjam dan kelompok kedua adalah pendonor atau pemodal, cara memulai arisan tersebut adalah terdakwa sebagai ketua membentuk grup duet di WhatsApp yang isinya adalah para peminjam dan para pendonor dan setelah member atau anggota peserta arisan terkumpul menyetor dana ke terdakwa sebagai ketua arisan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 2900606888 dan 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS kemudian terdakwa sebagai ketua arisan menyalurkan sesuai dengan kesepakatan nilainya dan diwajibkan peminjam adalah mengembalikan dana sesuai jangka yang telah disepakati bersama ketua dan pendonor, baik berupa keuntungan ataupun pokok ditambah keuntungan.
 - Bentuk arisan flat : yaitu member bayar hanya sekali dengan nominal yang sama kepada ketua (terdakwa) melalui Rekening BCA dengan nomor Rek. 2900606888 dan 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS, kemudian dalam jangka delapan hari kedepan pencairan pertama sesuai dengan nomor urutan peserta member, semakin cepat cair semakin sedikit keuntungan dan semakin lama cair keuntungan semakin besar.
 - Bentuk arisan Tembak (BID) : yaitu setiap member atau anggota arisan menyetor dana ke rekening terdakwa pada BCA dengan nomor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.2900606888 dan 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS, dan setelah putaran kedua member yang nilai tertinggi penawarannya itulah yang yang mendapat arisan.

- Bahwa rekening yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan dalam arisan Online baik dari anggota atau member kepada terdakwa selaku ketua maupun dari ketua kepada member atau anggota yang mendapatkan giliran arisan adalah :
 - Bank BCA dengan Nomor Rekening 2900606888 dan 6495881818 atas nama KELVINA LAURENS.
 - Bank Mandiri dengan nomor Rekening : 152001111905 atas nama KELVINA LAURENS.
 - Bank BRI dengan nomor Rekening : 205.101011875502 atas nama RICKY ADRIAN suami terdakwa.
 - Bank Danamon dengan nomor Rekening : 8800175963 atas nama KELVINA LAURENS
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan arisan online melalui media Facebook dan WhatsApp, dengan Akun facebook "PinkPink Laurens" dengan nama group arisan yaitu "Arisan Sosilita Manja" dan menggunakan Akun WhatsApp dengan nomor HP 085333771818, selanjutnya terdakwa men chat member atau peserta arisan online melalui WA Terdakwa dengan akun whatsapp nomor HP 085333771818, dan diajak untuk mengisi lists Kloter, selanjutnya member atau anggota arisan diinvite oleh Terdakwa kedalam grup tersebut dimana arisan diselenggarakan melalui grup tersebut, setelah berunding ditentukan tanggal mulainya bersama dengan member lainnya.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau keuntungan yang didapatkan dalam membentuk Arisan Online dimana terdakwa sebagai Ketua kurang lebih Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyard).
- Bahwa adapun peserta arisan yaitu saksi korban tertarik ikut bergabung arisan Online yang dibentuk oleh terdakwa karena dijanjikan / diiming-iming bunga atau persen yang bervariasi mulai dari 3 % s/d 10 %.
- Bahwa saksi TJIOE ERNI SOEWARDY mulai bergabung dengan Arisan Online yang dibentuk oleh terdakwa sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan 18 Nopember 2019 sehingga mencapai kerugian sebanyak Rp. 1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran Arisan dengan cara mentransfer melalui Rekening terdakwa BCA dengan Nomor Rekening 2900606888 dan 6495881818 dengan atas nama KELVINA LAURENS.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LUSIA SIA A/P ALBERT SIA mulai bergabung dalam kloter ASM FLAT PJG BIG 180 yang terdiri dari sepuluh member dimana masing-masing member mengambil sepuluh seat (kursi) dengan jumlah setoran perkursi Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) plus biaya Admin sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan sepuluh kursi sehingga yang disetor Rp. 10.100.000.- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dan penerimaan per delapan hari, saksi CATHRINE MERYANI WIJAYA mulai bergabung selaku pendonor pada arisan duet sejak awal 2019 s/d oktober 2019 dan telah mentransfer uang ke rekening terdakwa BCA Nomor Rekening 6495881818 dan 2900606888 atas nama terdakwa, dan ke rekening Danamon Nomor Rekening 008800175963 atas nama terdakwa dan mendapat kerugian sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah), saksi YUVIKO TUNGADI mulai bergabung di Arisan Online sejak bulan Januari 2019 dan telah menyetorkan uang Arisan ke rekening terdakwa rekening BCA Nomor Rekening 2900606888 dan 6495881818, saksi ANGELINE BRENDA ARISTY TAN mulai bergabung di Arisan Online sejak bulan Juni 2019 dan telah menyetorkan uang Arisan ke rekening terdakwa rekening BCA Nomor Rekening 2900606888 dan 6495881818 dan saksi mendapat kerugian sebesar Rp. 578.800.000.- (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), saksi EMELIA SAMPE mulai bergabung di Arisan Online sejak bulan April 2019 dan telah menyetorkan uang Arisan Online ke rekening terdakwa rekening BCA Nomor Rekening 6495881818 dan rekening Mandiri dengan nomor rekening 1520011119050 dan saksi mendapat kerugian sebesar Rp. 957.060.000.- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah), saksi MELISSA ALIAS MELIS mulai bergabung di Arisan Online sejak bulan Nopember 2019 dan telah menyetorkan uang Arisan ke rekening terdakwa rekening BCA Nomor Rekening 2900606888 dan 6495881818 dan saksi mendapat kerugian sebesar Rp. 191.272.000.- (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), saksi GLADYS FRIANDA BUDINA mulai bergabung di Arisan Online sejak bulan April 2019 dan telah menyetorkan uang Arisan ke rekening terdakwa rekening BCA Nomor Rekening 6495881818 dan saksi mendapat kerugian sebesar Rp. 28.818.000.- (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), saksi ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN mulai bergabung di Arisan Online sejak bulan Januari 2019 dan saksi mengikuti arisan tersebut hanya mendapatkan kerugian, saksi MAGGIE SATIAWAN mulai bergabung di Arisan Online sejak bulan Februari 2019 dan telah menyetorkan uang Arisan ke rekening terdakwa rekening BCA Nomor Rekening 2900606888 dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6495881818, Rekening Bank Danamon Norek 8800175963, Rekening Bank Mandiri Norek 1520011119050 dan member juga diarahkan untuk mentransfer ke rekening Bank BRI Norek 205101011875502 atas nama Ricky Adrian dan saksi telah menyetor sebesar Rp. 1.187.115.000.- (satu Milyard seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) dan telah menerima arisan sebesar Rp. 1.163.350.000.- (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kerugian saksi sebanyak Rp. 23.765.000.- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan saksi INGRID MELI HANDOYO mulai bergabung di Arisan Online sejak bulan Mei 2019 dan telah menyetorkan uang Arisan ke rekening terdakwa rekening BCA Nomor Rekening 2900606888 dan 6495881818 dan saksi mendapat kerugian sebesar Rp.41.200.000.- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi DR. RONNY, S.Kom., M.,Kom., M.H menyatakan terdakwa melalui akunnya "Arisan Sosialita Manja (ASM)" dengan nama group "PinkpinkLaurens", telah melakukan perbuatan yang merugikan konsumen dengan cara menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan sejumlah konsumen yang mau mengikuti arisan ikut telah menyetor / mentransfer uangnya kepada terdakwa melalui Bank, namun apa yang dijanjikan tidak benar sehingga pada tanggal 25 November 2019, anggota arisan tidak lagi mendapatkan pembayaran dengan kerugian hingga milyaran rupiah, dimana terdakwa jelas telah melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pasal ini melarang Orang menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen, Pada perkara ini melalui transaksi online terdakwa menawarkan arisan online dengan tawaran menarik bunga tinggi sehingga para korban merasa tertarik untuk bergabung dan menjadi anggota arisan online, yang pada akhirnya mereka dirugikan karena korban tidak memperoleh bayaran arisan sebagaimana dijanjikan.
- Bahwa terdakwa KELVINA LAURENS telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga konsumen tertarik untuk ikut arisan yang dibentuk terdakwa, dan telah merugikan konsumen yakni para member arisan online dalam transaksi elektronik, yang mana para korban telah menyetorkan sejumlah uang, lalu saat korban mendapatkan giliran dalam arisan online itu, para korban tidak mendapatkan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan termasuk bunganya, terdakwa menyebarkan berita bohong karena janji kepada para terdakwa tidak ditepati, terdakwa dikatakan menyebarkan berita yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan karena penawaran terdakwa mendorong para korban untuk mengikuti arisan online dan para korban sudah memyetorkan uangnya melalui transfer bank, pada akhirnya para korban tidak dibayar dan menderita kerugian.

- Bahwa menurut ahli DR. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H., adapun Facebook dan WhatsApp merupakan media elektronik dimana kegunaan ataupun fungsi facebook dalam media social adalah memberikan kemudahan bagi orang untuk memposting foto, video, tulisan yang kemudian dapat diakses oleh orang lain, memberikan kemudahan bagi orang untuk mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi messenger facebook yang dapat diakses oleh orang lain yang diajak berkomunikasi juga memungkinkan membuat group untuk menyampaikan pesan, video, gambar atau rekaman yang dapat diakses oleh anggota saja, sedang WhatsApp dalam media social memungkinkan para anggota group saling bertukar pesan baik melalui gambar, video, teks, suara dan juga memungkinkan membuat dan mengajak orang lain dalam kedalam sebuah group WhatsApp, dimana media social ini yang dipergunakan terdakwa dalam mengajak para korban untuk mengikuti arisan yang dibentuk terdakwa.-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para peserta arisan mengalami kerugian materiil.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 1 Jo Pasal 28 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KELVINA LAURENS, terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat 1 UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KELVINA LAURENS, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone XI warna Midnight Green, Imei 1 : : 353912100761450, Imei 2 : 353912100667442, dengan Kartu SIM didalamnya Operator Telkomsel Nomor Hp : 085240631199;
Dirampas untuk dimusnahkan.
2. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank Mandiri warna biru dengan Nomor Rekening 152.00.1111.9050 Atas nama KELVINA LAURENS;
3. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BCA warna biru gold dengan Nomor Rekening 6495.88.1818 Atas nama KELVINA LAURENS;
4. 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA Bank BCA warna biru gold dengan Nomor Rekening 2900.606.888 Atas nama KELVINA LAURENS;
5. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan Nomor Kartu 6019.0045.2796.1567;
6. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan Nomor Kartu 5260.5120.0549.9601;
7. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan Nomor Kartu 4617.0037.1508.6311;
8. 1 (satu) Bundel rekening koran milik Pr. KELVINA LAURENS;
9. 1 (satu) Rangkap rekapan titipan member arisan yang ditemukan di rumah kediaman Pr. Kelvina;
10. 1 (satu) Lembar Hitungan awal arisan pada kertas HVS;
11. 6 (enam) Lembar kertas catatan arisan Duet;
12. 1 (satu) Buah box berwarna merah berisi :
13. 1 (satu) Lembar sertifikat anting berlian emas eropa model Hoop;
14. 1 (satu) Lembar Nota kontan dari toko perhiasan emas Harapan Mulya tertanggal 17-12-2018;
15. 1 (satu) Lembar Nota dari Diamond Jewellery tertanggal 08-05-2019;
16. 1 (satu) Lembar Nota kontan dari lautan berlian tertanggal 08-04-2019;
17. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI Britama warna biru dengan nomor rekening 2051-01-011875-50-2 Atas nama Ricky Adrian Laongan beserta Kartu ATM Bank BRI warna kuning (gold) dengan Nomor Kartu 5221.8450.1647.1567;
18. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank BCA No.Rek. 015 360 8811 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;
19. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No.Rek. 138 00 1711 8881 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;
20. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank OCBC No.Rek. 121800018800 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Bundel Rekapitan Mutasi Rekening tulis tangan;
22. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank mandiri dari ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN dengan No. Rek. 138 00 1711 8881 ke Rek. Mandiri An. Wenny No.Rek. 1480016478813;
23. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rek. BCA An. Carolina Tatukude No.Rek. 7685015188;
24. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rek. BCA An. Atik Anjani Klain Amorri No.Rek. 4050317400;
25. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2903045213 atas nama Gladys Frianda Budina.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Pleidooi/Nota Pembelaan dari Terdakwa KELVINA LAURENS;
2. Menyatakan menurut hukum Terdakwa KELVINA LAURENS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.
3. Membebaskan Terdakwa KELVINA LAURENS dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum dan/atau memberikan putusan yang ringan-ringannya.
4. Menyatakan menurut hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa KELVINA LAURENS selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara tidak terbukti dan menyatakan batal demi hukum.
5. Menyatakan menurut hukum memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa KELVINA LAURENS seperti semula.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Jika Ketua/Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 23 September 2020 Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kelvina Laurens telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone XI warna Midnight Green, Imei 1 : 353912100761450, Imei 2 : 353912100667442, dengan Kartu SIM didalamnya Operator Telkomsel Nomor Hp : 085240631199;
Untuk Dimusnahkan;
 2. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank Mandiri warna biru dengan Nomor Rekening 152.00.1111.9050 Atas nama KELVINA LAURENS;
 3. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BCA warna biru gold dengan Nomor Rekening 6495.88.1818 Atas nama KELVINA LAURENS;
 4. 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA Bank BCA warna biru gold dengan Nomor Rekening 2900.606.888 Atas nama KELVINA LAURENS;
 5. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan Nomor Kartu 6019.0045.2796.1567;
 6. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan Nomor Kartu 5260.5120.0549.9601;
 7. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan Nomor Kartu 4617.0037.1508.6311;
 8. 1 (satu) Bundel rekening koran milik Pr. KELVINA LAURENS;
 9. 1 (satu) Rangkap rekapan titipan member arisan yang ditemukan di rumah kediaman Pr. Kelvina;
 10. 1 (satu) Lembar Hitungan awal arisan pada kertas HVS;
 11. 6 (enam) Lembar kertas catatan arisan Duet;
 12. 1 (satu) Buah box berwarna merah berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Lembar sertifikat anting berlian emas eropa model Hoop;
14. 1 (satu) Lembar Nota kontan dari toko perhiasan emas Harapan Mulya tertanggal 17-12-2018;
15. 1 (satu) Lembar Nota dari Diamond Jewellery tertanggal 08-05-2019;
16. 1 (satu) Lembar Nota kontan dari lautan berlian tertanggal 08-04-2019;
17. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI Britama warna biru dengan nomor rekening 2051-01-011875-50-2 Atas nama Ricky Adrian Laongan beserta Kartu ATM Bank BRI warna kuning (gold) dengan Nomor Kartu 5221.8450.1647.1567;
18. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank BCA No.Rek. 015 360 8811 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;
19. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No.Rek. 138 00 1711 8881 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;
20. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank OCBC No.Rek. 121800018800 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;
21. 1 (satu) Bundel Rekap Mutasi Rekening tulis tangan;
22. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank mandiri dari ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN dengan No. Rek. 138 00 1711 8881 ke Rek. Mandiri An. Wenny No.Rek. 1480016478813;
23. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rek. BCA An. Carolina Tatukude No.Rek. 7685015188;
24. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rek. BCA An. Atik Anjani Klain Amorri No.Rek. 4050317400;
25. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2903045213 atas nama Gladys Frianda Budina;

Tetap terlampir *dalam berkas perkara*;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 24 September 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 24 September 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN.Mks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Oktober 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana akte penerimaan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 646/Pid.Sus/2020/PT.Mks;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana surat penyerahan memori banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 646/Pid.Sus/2020/PT.Mks;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Makassar telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh Irman Imran, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim PN.Makassar tersebut sangatlah ringan dimana kami sebelumnya telah menuntut terdakwa sebagaimana tersebut diatas;
2. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dimana terdakwa telah mengajak para saksi korban untuk mengikuti arisan online yang diselenggarakan terdakwa, dimana terdakwa telah membuat/membentuk arisan online berupa Arisan Menurun, Arisan Duet, Arisan Plat, dan Arisan Bid (tembak), Bahwa setelah para korban telah mengikuti beberapa arisan yang dibentuk terdakwa, dan setelah para saksi korban telah menyetorkan uang arisan yang diikuti para korban dan saat para korban mendapatkan arisan, ternyata uang arisan milik para korban tidak diberikan kepada para korban, sehingga para korban mengalami kerugian, dan terdakwa tidak dapat dihubungi sehingga para korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai uraian dari ahli yang menerangkan *Menyebarkan berita bohong* yang dimaksud pada pasal ini adalah keadaan palsu yang disebarkan terdakwa sebagai Owner arisan kepada peserta (Member) / calon member / para korban, bahwa arisan yang diselenggarakan masih berlangsung tanpa kendala, namun dalam kenyataannya terdakwa/Owner sudah tidak mampu membayar bunga arisan sehingga terus menerus membuka Kloter Arisan untuk menutupi bunga arisan sebelumnya dengan iming-iming Arisan dan kloter arisan yang baru dibuka tersebut menguntungkan sehingga peserta (Member) / calon member/para korban tertarik untuk mengikuti yang pada akhirnya arisan tersebut berhenti karena semakin banyak bunga yang harus dibayar, dimana perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian konsumen yang mengikuti arisan;

Sedang *menyesatkan* berarti berita bohong tersebut menyebabkan seseorang berpandangan salah / keliru. Artinya karena keadaan palsu yang disebarkan oleh Owner bahwa arisan yang diselenggarakan masih berlangsung tanpa kendala, namun dalam kenyataannya Owner sudah tidak mampu membayar bunga arisan membuat member / calon member berpandangan salah / keliru terhadap Arisan yang diselenggarakan sehingga tersesat mengikuti dan bergabung menjadi peserta arisan;

Bahwa terdakwa telah menyebarkan melalui media social Facebook dengan menggunakan akun Pink Pink Laurens dan membuat group dengan nama Arisan Sosialita Manja dimana setelah para korban tertarik untuk mengikuti beberapa bentuk arisan yang dibuat terdakwa, selanjutnya terdakwa membuat group WA sesuai dengan jenis arisan yang diikuti dan selanjutnya para saksi korban mentransfer ke rekening milik terdakwa untuk melakukan pembayaran.

Bahwa setelah para saksi korban telah membayar sesuai yang disepakati ternyata terdakwa tidak memberikan uang arisan kepada para saksi korban yang menerima/menarik arisan sesuai dengan nilai arisan yang diperoleh bahkan setelah dihubungi terdakwa hanya menjanjikan saja. sehingga para saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Konsumen yang dimaksud dalam pasal ini adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat (pelaku transaksi elektronik termasuk Owner Arisan Online dan Para Member Arisan Online tersebut). Dalam Pasal ini Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berarti berita bohong yang disebarkan terdakwa sebagai Owner arisan mengakibatkan kerugian terhadap member sebagai konsumen dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang bermacam-macam, dimana selanjutnya para saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Melihat Frasa yang hanya mensyaratkan *Mengakibatkan kerugian*, tanpa adanya yang harus diuntungkan, maka perbuatan pelaku tidak perlu menguntungkan bagi maka perbuatan pelaku tidak perlu menguntungkan bagi pelaku/terdakwa sendiri maupun orang lain untuk memenuhi unsur pasal tersebut.

Majelis Hakim yang mulia,

Berdasarkan uraian kami diatas, perkenankanlah kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

"Menerima permohonan Banding dari kami selaku Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas";

Atau setidaknya-tidaknya memutuskan sebagaimana apa yang kami ajukan dalam surat tuntutan kami.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 23 September 2020, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki/diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa juga perlu dipertimbangkan bahwa peristiwa pidana tersebut bukan semata-mata kesalahan terdakwa sebab berdasarkan keterangan saksi Cathrine Meryani Wijaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar setahu saksi uang tersebut diberikan beberapa peminjam yang sampai sekarang macet karena sudah tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan (lihat putusan Pengadilan Negeri halaman 24);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar arisan online tersebut mulai macet atau sudah tidak bisa Terdakwa bayarkan kepada orang atau anggota arisan yang telah mendapat giliran arisan sejak tanggal 18 November

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dimana Terdakwa tidak bisa lagi melakukan pembayaran kepada member atau anggota arisan yang telah mendapat giliran arisan karena banyak member yang meminjam yang tidak dapat mengembalikan dananya kepada Terdakwa selaku ketua arisan;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa tersebut masih dimungkinkan untuk dilakukan tuntutan secara perdata oleh member atau anggota arisan yang merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pula membaca pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 September 2020 halaman 4 (empat) pada persidangan tingkat pertama yang pada pokoknya mengemukakan bahwa ketidak cermatan Jaksa Penuntut Umum didalam melaksanakan penuntutan karena bukan Terdakwa sendiri yang diharuskan bertanggung jawab akan tetapi peserta arisan lain yang patut pula dilibatkan karena sudah menerima uang arisan akan tetapi tidak mengembalikan, untuk itu mohon kiranya diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan musyawarah secara perdata karena saksi Tjio Erni Soewardy dan Olivia Chuandi telah mengajukan gugatan secara perdata dalam perkara nomor 496/Pdt.G/2019/PN Mks yang kini sementara dalam proses hukum dan didalam tanggapan Jaksa Peuntut Umum pada persidangan tingkat pertama tanggal 14 September 2020 halaman 2 yang mengemukakan bahwa adanya pengembalian dari terdakwa merupakan bukti adanya kesepakatan yang telah dijalankan sebagian oleh kedua belah pihak sehingga perkara ini merupakan perkara yang berkualifikasi pidana dimana yang ditransfer oleh terdakwa bukanlah kerugian yang dialami para saksi korban melainkan uang yang merupakan hak dari para saksi korban karena memenangkan/ mendapatkan arisan (Lihat tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa) sebagaimana tercantum dalam berkas perkara Aquo dan dengan berpedoman pula pada maksud dan tujuan pembedaan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap sudah adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan alasan dan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2020 Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks beralasan untuk dirobah atau diperbaiki sekedar terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapny seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap di tahanan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 September 2020 Nomor 646/Pid.Sus/2020/PN Mks sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa KELVIN LAURENS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KELVIN LAURENS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp200.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone XI warna Midnight Green, Imei 1 : 353912100761450, Imei 2 : 353912100667442, dengan Kartu SIM didalamnya Operator Telkomsel Nomor Hp : 085240631199;

Untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank Mandiri warna biru dengan Nomor Rekening 152.00.1111.9050 Atas nama KELVINA LAURENS;
3. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BCA warna biru gold dengan Nomor Rekening 6495.88.1818 Atas nama KELVINA LAURENS;
4. 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA Bank BCA warna biru gold dengan Nomor Rekening 2900.606.888 Atas nama KELVINA LAURENS;
5. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan Nomor Kartu 6019.0045.2796.1567;
6. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BCA warna hitam dengan Nomor Kartu 5260.5120.0549.9601;
7. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri warna hitam dengan Nomor Kartu 4617.0037.1508.6311;
8. 1 (satu) Bundel rekening koran milik Pr. KELVINA LAURENS;
9. 1 (satu) Rangkap rekapan titipan member arisan yang ditemukan di rumah kediaman Pr. Kelvina;
10. 1 (satu) Lembar Hitungan awal arisan pada kertas HVS;
11. 6 (enam) Lembar kertas catatan arisan Duet;
12. 1 (satu) Buah box berwarna merah berisi :
13. 1 (satu) Lembar sertifikat anting berlian emas eropa model Hoop;
14. 1 (satu) Lembar Nota kontan dari toko perhiasan emas Harapan Mulya tertanggal 17-12-2018;
15. 1 (satu) Lembar Nota dari Diamond Jewellery tertanggal 08-05-2019;
16. 1 (satu) Lembar Nota kontan dari lautan berlian tertanggal 08-04-2019;
17. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI Britama warna biru dengan nomor rekening 2051-01-011875-50-2 Atas nama Ricky Adrian Laongan beserta Kartu ATM Bank BRI warna kuning (gold) dengan Nomor Kartu 5221.8450.1647.1567;
18. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank BCA No.Rek. 015 360 8811 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;
19. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank Mandiri No.Rek. 138 00 1711 8881 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;
20. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening Bank OCBC No.Rek. 121800018800 atas nama ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN;
21. 1 (satu) Bundel Rekap Mutasi Rekening tulis tangan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 587/PID.SUS/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank mandiri dari ELISABETH NOVIANTI PANGEMANAN dengan No. Rek. 138 00 1711 8881 ke Rek. Mandiri An. Wenny No.Rek. 1480016478813;
23. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rek. BCA An. Carolina Tatukude No.Rek. 7685015188;
24. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rek. BCA An. Atik Anjani Klain Amorri No.Rek. 4050317400;
25. 1 (Satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 2903045213 atas nama Gladys Frianda Budina;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari, Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami NASARUDDIN TAPPO ,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD GAFFAR, SH.,MH dan M U S T A R I , SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 587/PID/2020/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANY BUNGA, SH.,MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t. t. d.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.

t. t. d.

M U S T A R I, SH.

KETUA MAJELIS,

t. t. d

NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d.

ANY BUNGA, SH.,MH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Panmud Perdata

H. JABAL NUR, S. Sos.,M.H.

NIP.19640207 1990 03 1 001